



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG
PENERAPAN DAN PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Penerapan dan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas

- Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan Konvensi Internasional.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu

SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.

10. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
11. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
12. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategi - Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja - Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam menyelenggarakan pelayanan dasar.
13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan dan penerapan SPM harus mengacu kepada Departemen masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan indikator yang

telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri tentang penyusunan SPM.

- (2) SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyusunan dan penetapan SPM oleh Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yaitu meliputi :

- a. jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM;
- b. indikator dan nilai SPM;
- c. batas waktu pencapaian SPM; dan
- d. pengorganisasian penyelenggaraan SPM.

Pasal 4

Penentuan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu pada kriteria, sebagai berikut :

- a. merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib;
- b. merupakan pelayanan yang sangat mendasar yang berhak diperoleh setiap warga Kabupaten Kutai Timur secara minimal sehingga dijamin ketersediaanya oleh konstitusi, rencana jangka panjang nasional, dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi, tanpa memandang latar belakang pendapatan, sosial, ekonomi, dan politik warga;
- c. didukung dengan data dan informasi terbaru yang lengkap

secara nasional serta latar belakang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b, termasuk implikasi kelembagaan dan pembiayaan serta yang tidak menghasilkan keuntungan materi

Pasal 5

Penentuan indikator SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggambarkan, yaitu :

- a. tingkat atau besaran sumber daya yang digunakan, seperti sarana dan prasarana, dana, dan personil;
- b. tahapan yang digunakan, termasuk upaya pengukurannya, seperti program atau kegiatan yang dilakukan, mencakup waktu, lokasi, pembiayaan, penetapan, pengelolaan dan keluaran, hasil dan dampak;
- c. wujud pencapaian kinerja, meliputi pelayanan yang diberikan, persepsi, dan perubahan perilaku masyarakat Kabupaten Kutai Timur;
- d. tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah, termasuk kualitas hidup, kepuasan konsumen atau masyarakat, dunia usaha, pemerintahan daerah; dan
- e. keterkaitannya dengan keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Timur yang menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dan evaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan.

Pasal 6

Penentuan nilai SPM mengacu pada, yaitu :

- a. kualitas berdasarkan standar teknis dari jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dengan mempertimbangkan standar pelayanan tertinggi yang telah

- dicapai dalam bidang pelayanan dasar yang bersangkutan di daerah dan pengalaman empiris tentang cara penyediaan pelayanan dasar yang bersangkutan yang telah terbukti dapat menghasilkan mutu pelayanan yang hendak dicapai, serta keterkaitannya dengan SPM dalam suatu bidang pelayanan yang sama dan dengan SPM dalam bidang pelayanan yang lain;
- b. cakupan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM secara nasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang pelayanan dasar yang bersangkutan, variasi kondisi Daerah Kabupaten Kutai Timur, termasuk kondisi geografisnya.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Bupati Kutai Timur bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Daerah berdasarkan SPM yang dilaksanakan Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah lainnya yang terkait di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri pada bidang yang terkait;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan

kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 8

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk kabupaten merupakan yang berskala kabupaten, yaitu meliputi :

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memfasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan.
- (2) Fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa, yaitu :
 - a. pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan pelatihan;
 - b. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai 15 (lima belas) bidang SPM, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - c. penyusunan rencana pencapaian 15 (lima belas) bidang SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
 - d. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
 - e. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal, keuangan negara dan keuangan daerah.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati Kutai Timur menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang

Pemerintahan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Bahan Menteri Dalam Negeri dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 11

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan pencapaian SPM di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan, Yaitu sebagai berikut :

- a. penerapan SPM di Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang mencakup 15 (lima belas) Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah;
- b. pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- c. pemberian penghargaan bagi Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah yang berprestasi sangat baik; dan
- d. memberikan sanksi bagi Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah yang tidak berhasil menerapkan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan kondisi khusus daerah dan batas waktu yang telah ditetapkan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah melaporkan perkembangan penerapan dan pencapaian kepada Bupati Kutai Timur, yang mencakup yaitu :

- a. laporan perkembangan penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Timur yang terkait;
- b. laporan Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Timur mencakup hasil kajian analisa dan evaluasi untuk dapat memonitor perkembangan percepatan penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri/Pimpinan lembaga Pemerintah Non Kementerian sesuai dengan petunjuk teknis penerapan dan pencapaian SPM masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

BAB VIII

WAKTU PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Laporan semester I disampaikan paling lambat bulan Mei, yang memuat kondisi aktual perkembangan penerapan SPM pada Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah lainnya dalam hal pelaksanaan sosialisasi, perhitungan anggaran, dan penerapan SPM dalam perencanaan dan anggaran daerah (sinergitas penerapan SPM dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)) didukung dengan upaya dan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan.
- (2) Laporan Tahunan semester II disampaikan paling lambat pada bulan Desember, menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bahan dalam penyusunan LPPD bagi Daerah Kabupaten Kutai Timur dan dalam rangka penyusunan kebijakan nasional lebih lanjut oleh pemerintah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan yang berkaitan dengan Penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintahan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada belanja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri tentang SPM.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 23 Juli 2012

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

